



P E N E T A P A N

Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Oktavianus Jefrie Tumober, bertempat tinggal di Desa Pinapalangkow
Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa
Selatan;

Selanjutnya disebut **sebagai PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 15 Juli 2022 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak Laki-laki yang bernama RIEVAN WENSY TUMOBBER yang lahir di Pinapalangkow pada tanggal 23 Maret 2004 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 384/CSMS/DISP/KHS/2009 Tertanggal 23 Maret 2009;
2. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon RIEVAN WENSY TUMOBBER ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Pemohon agar anak Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Pemohon tersebut ;

5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama RIEVAN WENSY TUMOBBER;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **Rawung Seger Rimper** dan saksi **Youningshe Ervina Punu**;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak laki-laki bernama RIEVAN WENSY TUMOBBER;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari anak Pemohon yang bernama

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIEVAN WENSY TUMOBBER dengan perempuan yang bernama INRI EKHARISTY LANGI;

- Bahwa anak RIEVAN WENSY TUMOBBER lahir pada tanggal 23 Maret 2004 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak RIEVAN WENSY TUMOBBER berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama INRI EKHARISTY LANGI karena saat ini INRI EKHARISTY LANGI sedang hamil anak dari RIEVAN WENSY TUMOBBER;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Pemohon, maksud pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama RIEVAN WENSY TUMOBBER yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak RIEVAN WENSY TUMOBBER seperti yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak RIEVAN WENSY TUMOBBER;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak RIEVAN WENSY TUMOBBER, INRI EKHARISTY LANGI, orang tua dari INRI EKHARISTY LANGI, dan Pemohon sebagai orang tua dari anak RIEVAN WENSY TUMOBBER yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak RIEVAN WENSY TUMOBBER saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama INRI EKHARISTY LANGI karena saat ini INRI EKHARISTY LANGI sedang hamil anak dari RIEVAN WENSY TUMOBBER;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Pemohon sebagai orang tua dari anak RIEVAN WENSY TUMOBBER, dan orang tua dari INRI EKHARISTY LANGI tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan bersedia membantu perekonomian dari anak RIEVAN WENSY TUMOBBER dan INRI EKHARISTY LANGI setelah mereka kawin nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena anak RIEVAN WENSY TUMOBBER sedang mengandung anak dari INRI EKHARISTY LANGI, Hakim memandang akan lebih baik bagi anak RIEVAN WENSY TUMOBBER dan bagi calon bayi dalam kandungan INRI EKHARISTY LANGI apabila ada suami yang bersama dengannya dalam merawat dan membesarkan calon bayi yang sedang dikandungnya. Terlebih lagi, anak RIEVAN WENSY TUMOBBER akan terhindar dari rasa malu karena tidak bertanggung jawab atas anaknya. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi dan melanjutkan masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak RIEVAN WENSY TUMOBBER dan calon bayi dalam kandungan INRI EKHARISTY LANGI tersebut, Hakim memandang ada

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan mendesak untuk Pemohon mengawinkan anak RIEVAN WENSY TUMOBBER. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk mengawinkan anak bernama RIEVAN WENSY TUMOBBER dengan perempuan bernama INRI EKHARISTY LANGI;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Yuliawanti Umboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliawanti Umboh, S.H.

Hakim,

ttd

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp50.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp40.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp0,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp0,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp110.000,00;</u> |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) | | |